



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 716/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR
1342/524.53.7/TAHUN 2021 TANGGAL 7 APRIL 2021 TENTANG PENETAPAN
DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN KOTA MAKASSAR SEBAGAI PENGELOLA
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kejelasan kewenangan Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar antara Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dengan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, dipandang perlu mencabut Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1342/524.53.7/TAHUN 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai Pengelola Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pencabutan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1342/524.53.7/TAHUN 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai Pengelola Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Makassar Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (Lembaran Daerah KotaMadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 20 Tahun 1999 Seri D Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
6. Peraturan Walikota Makassar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 73);

Memperhatikan : Telaah Staff Nomor 524/12035/DPP/XII/2024, Usulan Pencabutan Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 1342/524.53.7/Tahun 2021 tentang Penetapan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai Pengelola Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 1342/524.53.7/Tahun 2021 Tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sebagai Pengelola Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 9 Februari 2025

WALI KOTA MAKASSAR

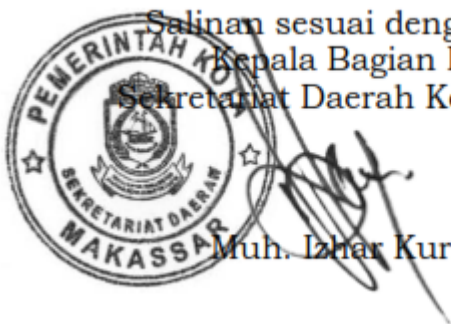
TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan :

1. Pj. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan